

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Commanditaire Vennootschap atau yang dikenal sebagai Persekutuan Komanditer atau dalam penulisan ini (penulis menggunakan dengan istilah CV), Firma dan Persekutuan Perdata merupakan badan usaha non-badan hukum yang sering digunakan oleh para pengusaha sebagai wadah dalam menjalankan bisnis. Berbagai macam alasan mengapa beberapa pihak lebih memilih menggunakan *Commanditaire Vennootschap* (CV), Firma dan Persekutuan Perdata dibanding Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan usaha adalah karena biaya pendirian yang cukup murah dan prosedur yang sangat mudah tidak serumit PT. Dalam Prosedur pembuatan Akta Pendirian CV disebutkan dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur bahwa Akta pendirian CV, Firma dan Persekutuan Perdata mensyaratkan adanya dua orang atau lebih pendiri, dimana dalam Akta Pendirian ini dibuat melalui Notaris. Setelah Akta Pendirian CV, Firma dan Persekutuan Perdata diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah mendaftarkan Akta tersebut ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat yang berwenang, sesuai dengan Pasal 23 KUHD dan dalam praktiknya cukup sederhana dan simpel. Dahulu sebelum adanya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pendirian PT dapat berlangsung berbulan-bulan lamanya, oleh sebab itu badan usaha seperti sangat tidak diminati oleh masyarakat.

Ketentuan tersebut berubah saat lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan Permenkumham 17/2018) yang menyatakan bahwa saat ini pendaftaran pendirian CV telah dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tidak lagi di Pengadilan Negeri. Hal tersebut mempengaruhi prosedur pendaftaran, meliputi nama hingga pencatatannya. CV, Firma dan Persekutuan Perdata yang telah berdiri sebelum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 dinyatakan tetap tercatat sebagaimana layaknya CV, Firma dan Persekutuan Perdata pada umumnya sesuai Pasal 23 ayat 1 Permenkumham 17/2018 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Persekutuan Komanditer, Firma dan Persekutuan Perdata yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Menteri ini wajib melakukan pencatatan pendaftaran tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.”

Pasal tersebut menyimpulkan bahwa pencatatan pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib dilakukan bagi CV, Firma dan Persekutuan Perdata yang telah ada sebelum berlakunya Permenkumham

17/2018. Pendaftaran bagi CV, Firma dan Persekutuan Perdata yang sudah ada tersebut diberi batas waktu 1 (satu) tahun setelah Permenkumham 17/2018 diterbitkan yaitu tanggal 1 Agustus 2018. Berdasarkan pernyataan tersebut, seluruh pelaku usaha yang mendirikan CV, Firma dan Pesekutuan Perdata wajib mempertimbangkan untuk segera mendaftarkan CV, Firma dan Pesekutuan Perdata yang sudah pernah dibuat atau mengalami perubahan wajib didaftarkan sebelum jangka waktu berakhir yaitu sebelum 1 Agustus 2019. Tujuan yang dicapai Pemerintah melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah untuk merapikan pendaftaran CV, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Sebagaimana diketahui, sebelum pendaftaran dilakukan terlebih dahulu perlu pengajuan permohonan nama CV. Dalam hal ini membuat nama CV sangat menjadi eksklusif sehingga tidak adanya pihak lain yang menggunakan nama yang sama dalam pembuatan CV.

Akta Pendirian CV sebelum diberlakukannya Permenkumham 17/2018 diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada Pasal 23 dan 28 KUHD. Pasal 23 KUHD menyebutkan bahwa para persero firma diwajibkan untuk mendaftarkan Akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan *raad van justitie* (Pengadilan Negeri) daerah hukum tempat kedudukan persekutuan itu yang berarti setelah Akta

pendirian CV dibuat, Akta tersebut harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat CV berkedudukan dan kemudian Akta pendirian tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Namun setelah diundangkannya Permenkumham 17/2018, pencatatan CV diwajibkan dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tidak lagi di Pengadilan Negeri. Hal itu mempengaruhi prosedur pencatatan CV, sehingga CV yang telah berdiri sebelum Permenkumham 17/2018 diwajibkan melakukan pencatatan lagi pada sistem Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 23 Permenkumham 17/2018 yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1):

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Persekutuan Komanditer, Firma dan Persekutuan Perdata yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundangan-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Menteri ini wajib melakukan pencatatan pendaftaran tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.”

Ayat (2):

“Pencatatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan menggunakan nama yang sudah dipakai secara sah oleh Persekutuan Komanditer, Firma, dan Persekutuan Perdata yang sudah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.”

Ayat (3):

“Pencatatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenai biaya.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 KUHD dan ketentuan Pasal 23 Permenkumham 17/2018, dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan pendaftaran CV di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib dilakukan bagi CV yang telah ada sebelum berlakunya Permenkumham 17/2018 yang telah menerima pencatatan dari Pengadilan Negeri. Bagi CV, Firma dan Persekutuan Perdata yang telah lahir sesudah dikeluarkannya Peraturan Menteri tersebut dapat langsung mendaftar pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

Ketentuan ini telah berjalan 3 (tiga) tahun sejak diberlakukannya yaitu pada tanggal 1 Agustus 2018 sehingga dikaitkan dengan pasal 23 Permenkumham 17/2018 maka kewajiban pendaftaran berakhir pada tanggal 1 Agustus 2019.

Perizinan usaha dahulu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah, namun saat ini perizinan berusaha telah tersentral pendaftarannya pada Pemerintah Pusat yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2018). Dalam penjelasan umumnya, Peraturan Pemerintah ini memasukan layanan izin usaha pada satu sistem yang terintegrasi secara penuh suatu sistem pelayanan perizinan pusat dalam upaya penataan kembali sistem pelayanan yang dilakukan secara satu pintu (PTSP) mengingat Pasal 25 ayat (4) undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini menimbang penyempurnaan Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi lebih efisien, melayani, dan modern yang salah satunya dapat memanfaatkan layanan *Online Single Submission* (OSS). Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku

Usaha. Proses Perijinan ini sebagai tindak lanjut pencatatan pendaftaran yang sudah dilakukan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABU) sebagaimana yang diisyaratkan oleh Permekumham 17/2018. Perizinan ini tidak mungkin bisa didaftarkan apabila Pendiri atau Persero tidak mendaftarkannya melalui Notaris dan tidak terdaftar pada SABU, karena hanya notaris sajalah yang dapat mengakses SABU. Database yang ada pada SABU akan diakses langsung secara Online oleh Sistem OSS (terkoneksi/link). Namun dalam penelitian ini Penulis tidak menyinggung terkait dengan ketentuan PP 24/2008, namun hanya terbatas terhadap pencatatan pendaftaran Badan usaha sebagaimana diatur pada Permenkumham 17/2018.

Urgensi ditetapkannya Permenkumham 17/2018 antara lain adalah kemampuan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) di Indonesia yang telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM menjadi sektor industri yang harus diperhatikan dan juga diusahakan agar terus berkembang. Potensi UMKM juga besar dalam menciptakan kesempatan kerja bila dibandingkan dengan bentuk usaha yang dibuat dalam skala yang lebih besar.

Pendirian Firma menurut ketentuan Pasal 23 KUHD diwajibkan didirikan berdasarkan Akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris namun tidak demikian untuk CV karena tidak ditentukan secara tegas harus dibuat dalam bentuk Akta Notaril,

namun beberapa ahli dan dalam praktiknya, pendirian CV selalu dibuat dihadapan Notaris dan berbentuk “Akta autentik”.

Akta autentik diatur pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “ *Akta autentik ialah suatu Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat Akta itu dibuat*”. Dalam praktiknya Akta yang dibuat dihadapan Notaris sebagai Pejabat Umum ditandatangani oleh para pihak, saksi dan Notaris. Asli Akta demikian disebut “Minuta Akta”. Lalu Notaris membuat salinan Akta yang sama bunyinya yang pada bagian penutup Aktanya diberi irah-irah “*diberikan sebagai **Salinan** yang sama bunyinya dengan Minute Akta ini*”. Salinan Akta diberikan kepada Persero sebagai bukti telah didirikan atau telah dilakukan adanya perubahan-perubahan pada isi Akta. Terhadap salinan Akta sangat mungkin mengalami kerusakan atau hilang, sementara Minute Akta disimpan secara baik dikantor Notaris berdasarkan Undang-Undang sebagai Dokumen Negara sebagai suatu dokumen perbuatan hukum tertentu bagi masyarakat yang melakukannya. Salinan Akta dapat dibuat untuk kedua kalinya atau selanjutnya, apabila dimohonkan oleh para pihak yang bertandatangan di dalam Akta.

Latar belakang penulisan yang menjadi dasar penelitian untuk penulis teliti merupakan fokus pada praktik lapangan

pekerjaan praktisi Notaris, sering kali pihak pendiri CV yang hendak melakukan pencatatan ulang dalam praktiknya ditemui masalah dalam melengkapi syarat administrasi untuk pencatatan ulang. Syarat administrasi yang dimaksud adalah dalam hal Akta salinan yang dimiliki oleh pendiri hilang atau rusak, sehingga pendiri harus kembali ke Notaris untuk meminta salinan Akta yang kedua kalinya atau kesekian kalinya untuk keperluan pencatatan ulang pendirian CV tersebut. Notaris dapat saja mengeluarkan Salinan untuk yang kesekian kalinya namun sebagaimana ketentuan Pasal 23 KUHD tentang pencatatan pendaftaran pada Pengadilan Negeri setempat apakah dimungkinkan, karena salah satu syarat pada pendaftaran pencatatan di SABU mengisyaratkan adanya stempel pendaftaran pada Pengadilan setempat pada saat CV, Firma, Persekutuan tersebut berdiri beserta perubahan-perubahannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang disusun pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Notaris melakukan proses pembaharuan pendaftaran CV menurut Permenkumham 17/2018?

2. Apa akibat hukum pendaftaran CV sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Ayat 1 Permenkumham 17/2018 yang salinan Aktanya hilang atau rusak?
3. Apa akibat hukum bagi CV yang berdiri sebelum berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 tahun 2018 melakukan Pendaftaran Pendirian Akta CV namun melewati jangka waktu yang telah ditentukan menurut Pasal 23 ayat (1) Permenkumham 17/2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disusun diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data yang konkrit berhubungan dengan masalah yang dibahas.
2. Untuk memperoleh pengetahuan empiris guna menjawab suatu masalah yang dibahas.
3. Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peranan praktisi khususnya notaris dalam melakukan pendaftaran Akta persekutuan komanditer paska Peraturan Menteri Hukum dan Ham dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 tahun 2018 tentang pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang terbagi dalam dua bagian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di dalam masyarakat khususnya peranan notaris dalam pendirian Akta persekutuan komanditer paska Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Persekutuan Komanditer, Firma dan Persekutuan Perdata.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkaitan, yaitu:

a. Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi catatan penting untuk mengetahui peranan Notaris sekaligus tanggung jawab dalam melakukan pendaftaran Akta pendirian CV berdasarkan Permenkumham 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Perdata.

b. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam penerapan Permenkumham

No.17/2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang dalam pelaksanaannya masih sulit untuk dilaksanakan.

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan menambah wawasan mengenai peran masyarakat mengenai arti penting peraturan CV paska Permenkumham No.17/2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian hukum oleh penulis yang berjudul Peranan Notaris Dalam Pendirian Akta Persekutuan Komanditer Paska Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Firma Dan Persekutuan Perdata adalah murni hasil karya penulis. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan hasil penelitian, yaitu:

1. Siti Fauziah Dian Novita Sari

a. Perguruan Tinggi :

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

b. Judul Penulisan Hukum :

Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

c. Rumusan Masalah :

Berdasarkan pendahuluan di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apa peran Notaris dalam proses pembuatan Akta pendirian Perseroan Terbatas yang menjadi kewenangannya dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap?
- 2) Bagaimana tanggung jawab Notaris jika dalam pembuatan Akta pendirian Perseroan Terbatas, Notaris tidak memperhatikan kepentingan para pihak?

d. Hasil Penelitian :

Dalam pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut Akta pendirian PT) Notaris berperan meresmikan atau *verleden* Akta serta memberikan penyuluhan hukum kepada para pendiri perseroan. Notaris juga berperan untuk melakukan pesan nama PT dan sebagai kuasa dari pendiri dalam hal untuk memperoleh status badan hukum dari Akta Pendirian PT tersebut sampai dengan diumumkannya Perseroan tersebut di Berita Negara Republik Indonesia. Notaris bertanggung jawab dalam memformulasikan Akta Pendirian PT dengan mengacu pada kebenaran formal yang disampaikan oleh

para pendiri perseroan kepada Notaris, dan dalam memformulasikan Akta, Notaris harus mengacu pada ketentuan kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris untuk tidak memihak agar produk sebuah Akta tersebut tidak terdegradasi. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan salah satu jabatan dan kewenangannya berupa pemberian penyuluhan hukum kepada para penghadap diharuskan mempunyai wawasan dan pandangan yang luas terkait dengan Akta yang dibuatnya karena selain mengkonstantir kehendak para pihak, Notaris juga dapat mengarahkan isi Akta agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya diharapkan lebih bersikap hati-hati dalam segala pembuatan Akta Autentik dalam hal ini pembuatan Akta pendirian PT, Untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan kemudian hari yang mengakibatkan kerugian kepada pihak terkait karena pada dasarnya Akta Notaril sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh serta bersifat preventif.

e. Perbandingan penulisan hukum:

Perbandingan antara penulisan diatas dengan yang akan penulis sajikan adalah subyek hukum mengenai tentang pendirian Akta persekutuan komanditer tersebut lebih khususnya terkait dengan peran notaris sedangkan yang dibawa oleh penulis diatas yaitu

tentang Perseroan Terbatas. Meskipun sama membahas tentang peranan notaris tentu yang menjadi titik fokus dalam penulisan ini sudah sangat berbeda karena yang menjadi pembanding adalah perseroan terbatas dan persekutuan komanditer.

2. Putu Devi Yustisia Utami

a. Perguruan Tinggi :

Fakultas Hukum Universitas Udayana

b. Judul Penulisan Hukum :

Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.

c. Rumusan masalah :

Adapun permasalahan yang penulis kemukakan dalam penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pengaturan mengenai badan usaha bukan badan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
- 2) Apa akibat hukum bagi badan usaha bukan badan hukum yang berdiri sebelum berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 tahun 2018 yang tidak mendaftarkan dirinya pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU)?

d. Hasil Penelitian :

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pemaparan pembahasan atas permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terdapat dualisme pengaturan mengenai pendaftaran badan usaha bukan badan hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHD dan KUHPerdato serta dalam Permenkumham No. 17/2018. Berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori*, KUHD dan KUHPerdato sebagai peraturan yang lebih tinggi setara dengan undang-undang mengesampingkan Permenkumham No. 17/2018 sebagai peraturan yang lebih rendah, sehingga dalam hal terjadi dualisme pengaturan pendaftaran pendirian badan usaha bukan badan hukum maka yang dipergunakan adalah ketentuan dalam KUHD dan KUHPerdato.
- 2) Tidak ada sanksi hukum bagi Badan Usaha bukan badan hukum yang berbentuk CV, Firma dan Persekutuan Perdata tidak mendaftarkan dirinya dalam SABU. Dengan tidak adanya sanksi hukum tersebut membuktikan bahwa Permenkumham No. 17/2018 itu tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum.

e. Perbandingan penulisan hukum:

Perbandingan penulisan antara penulis di atas dengan penulisan yang akan dibawakan adalah penulis di atas menjelaskan dasar

hukum tentang penerapan pengaturan tentang pendaftaran badan usaha, sedangkan saya sebagai penulis menuliskan penelitian saya yang berfokus pada peranan Notaris dalam pendirian Akta persekutuan komanditer yakni bentuk badan usaha non badan hukum. Sehingga poin penulisan penelitian saya membahas peranan notaris dalam pembuatan Akta CV setelah diundangkannya Permenkumham 17/2018.

3. Witha Adinda Putri (NPM: 02022681721064)

a. Perguruan Tinggi :

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

b. Judul Penulisan Hukum :

Wewenang Dan Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pengisian Data Izin Usaha Terintegrasi Secara Elektronik.

c. Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1) Bagaimana pengaturan izin usaha melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*)?

2) Bagaimana Kewenangan Notaris dalam pengisian data izin usaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*)?

3) Bagaimana tanggung jawab hukum Notaris atas kesalahan pengisian data izin usaha melalui sistem (*Online Single Submission*)?

4) Apa hambatan dan Upaya untuk mengatasi dalam pengurusan izin usaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*)?

d. Hasil Penelitian :

Saat ini di setiap Negara ditantang untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi mereka. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di setiap sektor akan berdampak pada peningkatan kompleks semua bidang. Kemajuan teknologi informasi membawa dampak positif bagi peningkatan perekonomian suatu bangsa dan juga akan berdampak pada kinerja Notaris yang perlahan-lahan akan berubah di masa depan sesuai dengan kemajuan zaman yang berkembang pesat, karena peran notaris dituntut untuk bisa turut serta dalam perkembangan teknologi dan informasi didalam suatu transaksi elektronik tersebut. Perkembangan fungsi dan peran notaris dalam suatu transaksi elektronik tersebut kemudian dikenalkan dengan istilah *Cyber Notary*. Notaris pun dituntun untuk bisa menggunakan konsep *Cyber Notary* agar tercipta suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efisien, sehingga mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Salah satu bentuk

pelayanan jasa yang diberikan oleh penghadap sebagai bentuk kepercayaan terhadap notaris adalah diberikannya kuasa untuk pengurusan perizinan perusahaan melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). Berdasarkan pedoman perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* yang dibuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada bulan Juli 2018, pihak yang mendaftarkan izin perusahaan melalui sistem *Online Single Submission* tersebut didaftarkan oleh pelaku usaha dan pihak lain seperti Konsultan Hukum dan Notaris.

e. Perbandingan penulisan hukum:

Dalam skripsi yang ditulis oleh penulis di atas memiliki perbedaan dengan skripsi yang akan dibawa penulis. Penelitian di atas menyangkut dengan peranan Notaris sebagai pihak yang mengurus dalam pendirian badan usaha dalam aplikasi *Online Single Submission* atau jalur satu pintu, sedangkan skripsi yang saya bawa menyangkut tentang pendirian Akta persekutuan komanditer pasca berlakunya aturan Permenkumham 17/2018 tentang Persekutuan Komanditer, Firma Dan Persekutuan Perdata, sehingga yang menjadi titik fokusnya tentu berbeda skripsi di atas lebih bersifat administratif tentang pendaftaran badan usaha sedangkan penelitian skripsi

penulis lebih fokus dalam membahas peranan Notaris dalam pendirian Akta persekutuan komanditer.

Skripsi di atas tidak hanya menyangkut tentang persekutuan komanditer, tapi seluruh badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha non-berbadan hukum yang menjadi fokus utama dalam administrasi melalui *Online Single Submission*. *Online Single Submission* merupakan cara terkini setelah diundangkannya Permenkumham 17/ 2018 sehingga tentu hal ini bisa menjadi referensi untuk saya sebagai penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang peranan notaris dalam pendirian persekutuan komanditer.

1.6 Batasan Konsep

1.6.1. Pendaftaran

Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (2012:1) menyatakan arti dari Pendaftaran adalah:

“Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftar yaitu pencatatan nama, alamat dan sebagainya dalam daftar.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:306) menyatakan bahwa arti dari Pendaftaran adalah:

“Pendaftaran adalah proses, cara, pencatatan nama, alamat, dan sebagiannya ke dalam daftar. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendaftaran adalah proses atau cara yang meliputi,

pencatatan nama, alamat dan sebagiannya untuk memenuhi syarat dalam mendaftar.”

1.6.2. Pendirian

Definisi pendirian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:

1. Proses, cara, perbuatan mendirikan: Akta persekutuan komanditer itu harus dibuat oleh notaris;
2. Pendapat (keyakinan) yg dipakai tumpuan untuk memandang atau mempertimbangkan sesuatu: kedua belah pihak sangat bertentangan; orang yg tidak mempunyai itu selalu menuruti kemauan orang lain;

Sehingga yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah proses atau perbuatan mendirikan Persekutuan Komanditer.

1.6.3. Notaris

Menurut Matome M. Ratiba dalam bukunya *Convecaying Law for Paralegals and Laws Students* menyebutkan bahwa:

“Notary is qualified attorneys which is admitted by the court and is an office as notary and attorney and as notary he enjoys specials privileges”. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan Aktanya dan memberikan

grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan Akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Terjemahannya yaitu Notaris adalah pengacara yang berkualifikasi yang diakui oleh pengadilan dan petugas pengadilan baik dikantor sebagai Notaris dan pengacara dan sebagai Notaris ia menikmati hak-hak istimewa.

Berdasarkan pada nilai moral etika Notaris, maka pengembangan jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.

1.6.4. Persekutuan Komanditer

Purnamasari (2010: 22)

Menurut Purnamasari, pengertian CV adalah salah satu bentuk badan usaha yang dapat dipilih para pengusaha yang ingin melakukan usaha dengan permodalan terbatas.

Wijayanta & Widyaningsih (2007: 69)

Menurut Wijayanta & Widyaningsih, pengertian CV adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha dan di dirikan oleh satu atau lebih sekutu yang aktif dengan satu atau lebih sekutu komanditer.

Wijatno (2009: 69)

Pengertian *Comanditaire Venootschap* atau CV menurut Wijatno, adalah bentuk perjanjian kerjasama untuk mengatur perusahaan serta bertanggung jawab secara penuh dengan kekayaan pribadinya serta orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab secara terbatas pada kekayaan yang di ikutsertakan di dalam perusahaan.

1.6.5. Akta

Kata Akta berasal dari bahasa latin “*acta*” yang berarti “*geschrift*” atau surat, sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam kamus hukum, bahwa kata “*acta*” merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*” yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan-perbuatan.

A.Pilto mengatakan bahwa Akta sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk pakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu di buat Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa hukum, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula secara sengaja untuk tujuan pembuktian.¹

¹ Muhammad Jamil, *Analisis Terhadap Kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dijadikan Jaminan Hutang Di Lembaga Perbankan*” (Objek Jaminan Penjelsan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Mengenai Girik Dan Petuk). Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

Sedangkan Akta menurut ketentuan Pasal 1867 BW dikatakan sebagai “pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan autentik atau dengan tulisan di bawah tangan.”. Dari ketentuan Pasal di atas Akta dibagi menjadi dua, Akta autentik dan Akta di bawah tangan.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat.

1.7.2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengelompokkan data yang ada dalam dua bagian yaitu:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian lapangan, yaitu Praktisi Hukum Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Kota Samarinda. Bahan hukum primer meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Firma Dan Persekutuan Perdata.

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap bagi data primer yang ada, yang diperoleh penulis dari berbagai buku-buku yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini, Sumber Data yang terdiri atas:

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian dan juga data yang diperoleh.

1) Responden dan Narasumber

Responden:

Responden diartikan sebagai penjawab (atas pertanyaan yg diajukan untuk kepentingan penelitian). Dalam penelitian ini yang menjadi responden, yaitu:

- 1) Praktisi hukum Notaris Kota Samarinda, Kalimantan Timur
- 2) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Timur
- 3) Masyarakat atau badan usaha persekutuan komanditer di Kota Samarinda

- 4) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Samarinda.

C. Narasumber

Narasumber yaitu orang yg memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber, yaitu:

- 1) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Timur.
- 2) Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Kota Samarinda.
- 3) Notaris Paulus Adam, S.H., M.Kn., selaku praktisi hukum.
- 4) Orang atau badan usaha persekutuan komanditer di Kota Samarinda.
- 5) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Samarinda.

D. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian hukum empiris ini menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari dua bagian, yaitu wawancara dengan narasumber yang diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai peranan notaris dalam pendirian Akta persekutuan komanditer paska Permenkumham 17/2018 dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah:

- 1) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Timur

- 2) Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Kota Samarinda
- 3) Paulus Adam, S.H, M.Kn., Notaris yang menjadi praktisi hukum di Kota Samarinda
- 4) Orang atau badan hukum persekutuan komanditer di kota Samarinda.

Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang telah disiapkan peneliti adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang didapatkan langsung dari pengetahuan narasumber, tanpa diarahkan oleh peneliti sehingga bersifat obyektif.

Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran/berpikir induktif. Penalaran induktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta – fakta yang bersifat khusus, prosesnya disebut Induksi. Penalaran induktif terkait dengan empirisme.